



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/363/B.III/HK/2016**

TENTANG

**PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
DIBIDANG KETENAGALISTRIKAN**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Dibidang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Usaha Ketenagalistrikan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBATALAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DIBIDANG
KETENAGALISTRIKAN.**

- KESATU** : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Dibidang Ketenagalistrikan karena bertentangan dengan Pasal 14 dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- KEDUA** : Bupati Pesawaran segera berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Pesawaran untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Dibidang Ketenagalistrikan.
- KETIGA** : Apabila penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran masih memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Dibidang Ketenagalistrikan yang dibatalkan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Bupati Pesawaran dan/atau DPRD Kabupaten Pesawaran tidak dapat menerima keputusan Gubernur ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan Bupati Pesawaran dan/atau DPRD Kabupaten Pesawaran, dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-6-2016.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
 4. Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan.
-